# PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH MENUJU GOOD GOVERNANCE DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT, TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK DAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI EMPIRIS PADA DPRO PROVINSI BANTEN)

#### **ABSTRACT**

Purpose of this study was to examine the effect of knowledge of the supervisory board of the local financial budgets towards good governance by the moderator variable of community participation, transparency, public policy and organizational commitment. The data obtained in this study is the data as ordinal data collection through a questionnaire using a Likert scale. The data was analyzed using multiple regression method for hypothesis testing using SPSS software.

The results show, that there is no significant positive relationship between the variables of knowledge of the supervisory board of the local financial budgets towards good governance, citizen participation both interaction variables can be pemoderasi relations council knowledge about the budget for the supervision of local finance towards good governance, and the three interaction variables transparency of public policy can not moderate the relationship of knowledge to the supervisory board of the local financial budgets toward good governance. The fourth variable organizational commitment can not moderate the relationship of knowledge to the supervisory board of the local financial budgets toward good governance.

Keywords **Knowledge** Council On Budget, **Financial Supervision** towards Good Governance, **Community** Participation, **Organizational Transparency** in **Public Policy** and Commitment

## A. PENDAHULAN

# 1. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah dan DPRD. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Pemerintahan daerah dan DPRD sama-sama mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing. Dalam pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa di daerah dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai badan eksekutif daerah.

Pemerintah Daerah merupakan Kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya (Coryanata et al,.2007). Hal tersebut sangat berimplikasi pada perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumber daya dalam anggaran pemerintah daerah seperti APBD serta hubungan legislatif dan eksekutif di daerah (Ritonga, 2009). Diharapkan DPRD melalui dewan akan lebih aktif dalam menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama-sama Kepala Daerah (Gubernur).

Peran dewan menjadi sangat meningkat dalam mengontrol kebijakan pemerintahan. Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 yang menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Pengawasan tersebut bukan berarti pemeriksaan, tapi lebih mengarah pada pengawasan untuk menjamin pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam APBD.

Menurut PP Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa: 1) Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, 2) Dewan berwenang memerintahkan pemeriksaan eksternal didaerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap

pengelolaan anggaran. Secara umum, lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu: (1) fungsi legislatif (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), (2) fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran), dan (3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Penelitian ini akan membahas fungsi dewan dalam pengawasan anggaran mulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan hingga pelaporan dan evaluasi anggaran yang dilakukan lembaga eksekutif.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: PENGARUH PENGETAHUAN **DEWAN TENTANG** ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH **MENUJU** GOOD **GOVERNANCE DENGAN PARTISIPASI** KEBIJAKAN **PUBLIK** MASYARAKAT, TRANSPARANSI KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI EMPIRIS PADA DPRD PROVINSI BANTEN).

## 2. Perumusan Masalah

- 1) Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah menuju *good governance*?
- 2) Apakah partisipasi masyarakat dapat memoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah menuju *good governance*?
- 3) Apakah transparansi kebijakan publik dapat memoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah menuju *good governance*?
- 4) Apakah komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah menuju *good governance*?

## B. LANDASAN TEORI

## 1. Pengetahuan Dewan Anggaran Sektor Publik

Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota Dewan, kapasitas, dan profesi Dewan sangat ditentukan oleh kemampuan *bargaining position* dalam memproduk sebuah kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan Dewan yang harus

dimiliki antara lain pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah selain kepiawaian Dewan dalam berpolitik mewakili konstituen dan kepentingan kelompok dan partainya.

Beberapa penelitian yang menguji hubungan antara kualitas anggota Dewan dengan kinerjanya diantaranya dilakukan oleh (Indradi, 2001; Sutamoto, 2002, Sopanah, 2003)<sup>13</sup>. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa kualitas Dewan yang diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja Dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. Pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan pengetahuan untuk masa yang akan datang. Yudono (2002) mengatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan Pemerintahan, kebijakan publik, dan lain sebagainya. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan meningkatnya pengetahuan Dewan khususnya tentang anggaran diharapkan kinerja Dewan dalam pengawasan keuangan daerah pun semakin baik.

#### 2. Pengertian Keuangan Daerah

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang no.17 tahun 2003 menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban tersebut yang dapat dinilai dengan uang (Bazwir, 1999). Dari pengertian keuangan di atas, maka pengertian keuangan daerah pada dasarnya sama dengan pengertian keuangan negara di mana "negara" dianalogikan dengan "daerah". Hanya saja dalam konteks ini keuangan daerah adalah semua hak- hak dan kewajiban daerah yang dapat menjadi kekayaan daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak-hak kewajiban tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah (Ichsan et.al,1997).

#### 3. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No.74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan Pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta *preventif* dan *represif*<sup>11</sup>.

Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri ditempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan preventif dilakukan melalui Pre- audit yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan represif dilakukan melalui post- audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (Inspeksi). Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2001). Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD. Alamsyah (1997) menyebutkan bahwa tujuan adanya pengawasan APBD adalah untuk: (1) menjaga agar anggaran yang disusun benarbenar dijalankan, (2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan (3) menjaga agar pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.

# 4. Pengertian Good Governance

Good governance adalah mantra yang diucapkan oleh banyak orang di Indonesia sejak 1993. Kata governance mewakili suatu etika baru yang terdengar rasional, profesional, dan demokratis, tidak soal apakah diucapkan di kantor Bank Dunia di Washington, AS atau di kantor LSM yang kumuh di pinggiran Jakarta. Dengan kata itu pula wakil dari berbagai golongan profesi seolah disatukan oleh koor seruan kepada pemerintah yang korup di negara berkembang. *Good* 

governance, bad men terkepung oleh seruan dari berbagai pihak, kalangan pejabat pemerintah pun lantas juga fasih menyebut konsep ini, meski dengan arti dan maksud yang berbeda.

Proses pemahaman umum mengenai *governance* atau tata pemerintahan mulai mengemuka di Indonesia sejak tahun 1990-an, dan mulai semakin bergulir pada tahun 1996, seiring dengan interaksi pemerintah Indonesia dengan negara luar sebagai negara-negara pemberi bantuan yang banyak menyoroti kondisi obyektif perkembangan ekonomi dan politik Indonesia. Istilah ini seringkali disangkutpautkan dengan kebijaksanaan pemberian bantuan dari negara, dengan menjadikan masalah isu tata pemerintahan sebagai salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam pemberian bantuan, baik berupa pinjaman maupun hibah.

Kata governance sering dirancukan dengan government. Akibatnya, negara dan pemerintah menjadi korban utama dari seruan kolektif ini, bahwa mereka adalah sasaran nomor satu untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Badanbadan keuangan internasional mengambil prioritas untuk memperbaiki birokrasi pemerintahan di dunia ketiga dalam skema good governance mereka. Aktivitis ini dengan menambahkan prinsip-prinsip kebebasan politik sebagai bagian yang tak terelakkan dari usaha perbaikan institusi negara. Good Governance bahkan berhasil mendekatkan hubungan antara badan-badan keuangan multilateral dengan para aktivis politik, yang sebelumnya bersikap sinis pada hubungan antara pemerintah negara berkembang dengan badan-badan ini. Maka, jadilah suatu sintesa antara tujuan ekonomi dengan politik.

Tetapi, sebagaimana layaknya suatu mantra, para pengucap tidak dapat menerangkan sebab akibat dari suatu kejadian, Mereka hanya mengetahui sebgian, yaitu bahwa sesuatu yang invisible hand menyukai mantra yang mereka ucapkan. Pada kasus good governance, para pengucap hanya mengetahui sedikit hal yaitu bahwa sesuatu yang tidak terbuka dan tidak terkontrol akan mengundang penyalahgunaan, bahwa program ekonomi tidak akan berhasil tanpa legitimasi, ketertiban sosial, dan efisiensi institusional.

Satu faktor yang sering dilupakan adalah, bahwa kekuatan konsep ini justru terletak pada keaktifan sektor negara, masyarakat dan pasar untuk berinteraksi. Karena itu, good governance, sebagai suatu proyek sosial, harus melihat kondisi sektor-sektor di luar negara.

Governance yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Definisi lain menyebutkan *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari terminologi *governance* membantah pemahaman formal tentang bekerjanya institusi-institusi negara. *Governance* mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda.

Meskipun mengakui ada banyak aktor yang terlibat dalam proses sosial, governance bukanlah sesuatu yang terjadi secara chaotic, random atau tidak terduga. Ada aturan-aturan main yang diikuti oleh berbagai aktor yang berbeda. Salah satu aturan main yang penting adalah adanya wewenang yang dijalankan oleh negara. Tetapi harus diingat, dalam konsep governance wewenang diasumsikan tidak diterapkan secara sepihak, melainkan melalui semacam konsensus dari pelaku-pelaku yang berbeda. Oleh sebab itu, karena melibatkan banyak pihak dan tidak bekerja berdasarkan dominasi pemerintah, maka pelaku-pelaku diluar pemerintah harus memiliki kompetensi untuk ikut membentuk, mengontrol, dan mematuhi wewenang yang dibentuk secara kolektif.

Lebih lanjut, disebutkan bahwa dalam konteks pembangunan, definisi governance adalah "mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pembangunan", sehingga good governance, dengan demikian, "adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat utama efisien dan relatif."

Menurut dokumen *United Nations Development Program* (UNDP), tata pemerintahan adalah "penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negra pada semua tingkat. Tata pemerintahan

mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Jelas bahwa *good governance* adalah masalah perimbangan antara negara, pasar dan masyarakat. Memang sampai saat ini, sejumlah karakteristik kebaikan dari suatu governance lebih banyak berkaitan dengan kinerja pemerintah. Pemerintah berkewajiban melakukan investasi untuk mempromosikan tujuan ekonomi jangka panjang seperti pendidikan kesehatan dan infrastuktur. Tetapi untuk mengimbangi negara, suatu masyarakat warga yang kompeten dibutuhkan melalui diterapkannya sistem demokrasi, rule of law, hak asasi manusia, dan dihargainya pluralisme. *Good governance* sangat terkait dengan dua hal yaitu (1) good governance tidak dapat dibatasi hanya pada tujuan ekonomi dan (2) tujuan ekonomi pun tidak dapat dicapai tanpa prasyarat politik tertentu.

#### 5. Partisipasi Masyarakat

Secara umum pengertian partisipasi adalah suatu tindakan dalam keterlibatan dan berbagi pengaruh didalam proses pengambilan keputusan (Zainuddin dan Gaffar, 2002)<sup>14</sup>. Mikkelsen (1999) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

- Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan
- 2) Partisipasi adalah "pemekaan" (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan
- 3) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri
- 4) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu
- 5) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial
- 6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka. Achmadi *et.al* (2002) menyebutkan

bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud di sini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif. Peranan Dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran. Jadi, selain pengetahuan tentang anggaran yang mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan, partisipasi masyarakat diharapkan akan meningkatkan fungsi pengawasan.

## 6. Transparansi Kebijakan Publik

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip Transparansi memiliki 2 aspek, (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparan merupakan salah satu prinsip good governance. Mardiasmo (2003)<sup>15</sup> menyebutkan bahwa, kerangka konseptual dalam membangun transparansi dan akuntabilitas organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari: 1) Adanya sistem pelaporan keuangan; 2) Adanya sistem pengukuran kinerja; 3) Dilakukannya auditing sektor publik; dan 4) Berfungsinya saluran akuntabilitas publik (channel of accountability). Mardiasmo (2003) menyebutkan Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparan jika memenuhi beberapa kriteria berikut : 1)Terdapat pengumuman kebijakan anggaran, 2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, 3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, 4) Terakomodasinya suara/usulan rakyat, 5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. Asumsinya semakin transparan kebijakan publik, yang dalam hal ini adalah APBN maka pengawasan yang dilakukan oleh Dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut.

# 7. Pengertian Komitmen Organisasi

Dengan organisasi kerja, dimana individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi kerja, adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan yang kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi kerja. Dalam hal ini individu mengidentifikasikan dirinya pada suatu

organisasi tertentu tempat individu bekerja dan berharap untuk menjadi anggota organisasi kerja guna turut merealisasikan tujuan-tujuan organisasi kerja. Komitmen Organisasi dalam kamus wikipedia mendefinisikan komitmen organisasi adalah sebagai suatu keadaan dimana seseorang karyawan mmihak organisasi tertentu serta tjuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut.

Stephen P.Robbins mendefinisikan komitmen organisasi adalah keterlibatan yang tinggi berarti memihak pada pekerjaan tertentu seseorang individu, sementara komitmen organisasional yang tinggi berarti memihak organisasi yang merekrut individu tersebut.

Untuk komitmen organisasional dapat dipandang pada beberapa konteks meliputi komitmen organisasional karyawan pada atasan, rekan kerja, pekerjaan atau organisasi. Sehingga beberapa ahli mendefinisikan komitmen organisasional karyawan sebagai berikut:

- Mowday dalam Sopiah (2008:155) menyebut komitmen kerja sebagai istilah lain dari komitmen organisasional. Menurutnya komitmen organsasional merupakan dimensi perilaku penting yang tepat digunakan untuk menilai kecenderungan pegawai.
- Lincoln alam Sopiah (2008:155) komitmen organisasional mencakup kebanggaan anggota, kesetiaan anggota dan kemauan anggota pada organisasi.
- 3) Blau and Boal dalam Sopiah (2008:155) menyebutkan komitmen organisasional sebagai suatu sikap yang merefleksikan perasaan suka atau tidak suka ari karyawan terhadap organisasi.

# 8. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan penelitian serta tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang telah dilakukan, maka hipotesis dalam penelitian kali ini adalah :

- H1: Terdapat pengaruh antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah menuju *good governance*
- H2: Partisipasi masyarakat dapat memoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah menuju *good governance*

- H3 :Transparansi kebijakan publik dapat memoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah menuju *good governance*
- H4: Komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah menuju good governance

#### C. METODE PENELITIAN

## 1. Populasi dan Sampel

Menurut Indriatono populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuat yang mempunyai karakteristik tertentu, anggota populasi disebut elemen populasi.

Populasi dalam penelitian ini dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil (PNS) yang pekerjaannya berkaitan langsung dengan pengawasan keuangan daerah pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Banten dengan jumlah 31 responden.

Metode pengambilan sampel yang dipakai pada penelitian ini adalah teknik pengambilan sampel jenuh, teknik pengambilan sampel ini dipakai karena jumlah populasi kurang dari 100 orang, artinya semua populasi menjadi sampel (Suharsimi Arikunto).

Dalam kuesioner disampaikan peneliti memberikan kebebasan untuk mengisi identitas maupun tidak mengisi dalam hal ini mencakup nama responden tersebut. Peneliti melakukan pengiriman 33 kuesioner kepada 33 responden dan yang kembali hanya 31 kuesioner, sedangkan 2 kuesioner tidak kembali.

## 2. Variabel Penelitian dan Pengukurannya

## a. Variabel independen

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam organisasi berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja daerah dalam satuan moneter.

#### b. Variabel Dependen

Pengawasan Keuangan Daerah Menuju *Good Governance*, pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Keungan Daerah adalah Dalam pasal 1 undang – undang nomor 17 tahun 2004 tentang keuangan Negara dijelaskan bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian APBD dalam konteks undang – undang keuangan Negara pasal 1 ayat 8 adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPRD).

Good Governance adalah masalah perimbangan antara negara, pasar dan masyarakat. Memang sampai saat ini, sejumlah karakteristik kebaikan dari suatu governance lebih banyak berkaitan dengan kinerja pemerintah. Pemerintah berkewajiban melakukan investasi untuk mempromosikan tujuan ekonomi jangka panjang seperti pendidikan kesehatan dan infrastuktur.

## c. Variabel Moderator

## 1) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.

# 2) Transparansi Kebijakan Publik

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

## 3) Komitmen Organisasi


Komitmen organsasi adalah keterlibatan yang tinggi berarti memihak pada pekerjaan tertentu seseorang individu, sementara komitmen organisasional yang tinggi berarti memihak organisasi yang merekrut individu tersebut.

## 3. Teknik Analisis Data

Sebelum hasil analisis regresi tersebut digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu hasil analisis regresi tersebut dikenai uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik tersebut merupakan asumsi yang mendasari suatu analisis regresi. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

#### 4. Model Penelitian

Berdasarkan teori yang telah disebutkan sebelumnya serta variabel yang mempengaruhi pengawasan dewan dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut :



# 5. Model Regresi

Metode statistic yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi berganda (*Multiple regression*) dengan alasan bahwa metode ini dapat digunakan sebagai model prediksi terhadap satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen.

#### D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Deskriptif Data

Setelah dilakukan pengumpulan data primer yang didapat dari hasil kuesioner, dari seluruh kuesioner yang disebar sebanyak 33 kuesioner, maka didapat 31 responden. Pada bagian ini akan dibahas deskripsi data hasil penelitian, yaitu berupa statistik deskriptif untuk masing-masing variabel.

Persentase pengiriman dan pengembalian keusioner, sebanyak 33 kuesioner yang dikirim dengan persentase 100%, sedangkan kuesioner yang kembali hanya 31 dengan persentase 95%, kuesioner yang tidak kembali 2 dengan persentase 5%, kuesioner yang tidak lengkap 0%. Jadi kuesioner yang bisa diolah 31 dengan persentase 95%.

## 2. Uji Asumsi Klasik

#### a. Pengujian Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan Kolmogorof – Smirnof goodness of it test terhadap masing-masing variabel. Dengan kaidah keputusan jika  $asymp \ sig \ (2\text{-tailed}) > 0,05$ , maka hal ini menunjukkan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Berdasarkan hasil pengujian semua variabel yang diuji memiliki nilai  $asymptotic \ signifinance$  lebih besar dari nilai  $\alpha = 0,05$ . Sesuai dengan kaidah pengujian maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

## b. Pengujian Multikolinearitas

Untuk mendeteksi apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas dilakukan uji multikoliniearitas. Uji multikoliniearitas dapat dideteksi dengan cara melihat £ nilai R square suatu model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. £ Variance Inflation Factor (VIF) suatu model regresi bebas dari multikoliniearitas apabila mempunyai nilai tolerance tidak kurang dari 1, atau sama dengan nilai VIF < 10 (Imam Ghozali, 2006). Hasil uji multikoliniearitas dapat dilihat sebagai berikut : Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk variabel-variabel tersebut mempunyai nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas multikolonieritas.

#### c. Pengujian Autokorelasi

Uji autokorelasi diuji dengan menggunakan uji statistik *Durbin-Watson* (DW). Hasil uji statistik *Durbin-Watson* (DW) dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berdasarkan hasil analisis tabel diatas, diperoleh nilai *Durbin-Watson* (DW) sebesar 2,444. Karena dihasilkan nilai -2 < DW < +2 maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi pada model regresi yang digunakan. Dengan demikian asumsi non autokorelasi terpenuhi.

## d. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik *scartteplot* yang terdapat dalam lampiran menunjukkan bahwa titik – titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastistas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi variabel PKD dan GG (Y) berdasarkan masukan dari variabel independen PDTA (X), TKP (moderat) dan PM (moderat). Dari grafik *scatter plot*, terlihat bahwa grafik memenuhi seluruh kriteria homoskedastisitas, maka dapat disimpulkan bahwa data memenuhi keadaan homoskedastisitas.

## 3. Pengujian Hipotesis

#### a. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Hipotesis 1: Berdasarkan hasil pengujian, hasil tampilan uji signifikasi uji t menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki t hitung > t tabel yaitu 0,338 > 2,052 dan probabilitas signifikasi sebesar 0.738 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah menuju *good governance*.

#### b. Partisipasi Masyarakat

Hipotesis 2 : Berdasarkan hasil pengujian, hasil tampilan uji signifikasi uji t menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat memiliki t hitung > t tabel yaitu 3,009 > 2,052 dan probabilitas signifikasi sebesar 0.005 jadi variabel partisipasi masyarakat bisa dijadikan pemoderasi, maka partisipasi masyarakat dapat memoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah menuju *good governance*.

#### c. Transparansi Kebijakan Publik

Hipotesis 3 : Berdasarkan hasil pengujian, hasil tampilan uji signifikasi uji t menunjukkan bahwa variabel transparansi kebijakan publik memiliki t hitung

> t tabel yaitu 0,183 > 2,052 dan probabilitas signifikasi sebesar 0.856, jadi transparansi kebijakan publik tidak bisa dijadikan pemoderasi, maka transparansi kebijakan publik tidak dapat memoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah menuju *good governance*.

## d. Komitmen Organisasi

Berdasarkan hasil pengujian, hasil tampilan uji signifikasi uji t menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi memiliki t hitung > t tabel yaitu -0,309 > 2,052 dan probabilitas signifikasi sebesar 0.760, jadi komitmen organisasi tidak bisa dijadikan pemoderasi, maka dengan demikian. Komitmen organisasi tidak dapat memoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah menuju *good governance*.

#### E. KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan

- 1) Berdasarkan hasil pengujian, hasil tampilan uji signifikasi uji t menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki t hitung > t tabel yaitu 0,338 > 2,052 dan probabilitas signifikasi sebesar 0.738 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah menuju *good governance*.
- 2) Berdasarkan hasil pengujian, hasil tampilan uji signifikasi uji t menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat memiliki t hitung > t tabel yaitu 3,009 > 2,052 dan probabilitas signifikasi sebesar 0.005 jadi variabel partisipasi masyarakat bisa dijadikan pemoderasi, maka partisipasi masyarakat dapat memoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah menuju good governance.
- 3) Berdasarkan hasil pengujian, hasil tampilan uji signifikasi uji t menunjukkan bahwa variabel transparansi kebijakan publik memiliki t hitung > t tabel yaitu 0,183 > 2,052 dan probabilitas signifikasi sebesar 0.856, jadi transparansi kebijakan publik tidak bisa dijadikan pemoderasi, maka transparansi kebijakan publik tidak dapat memoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah menuju *good governance*.

4) Berdasarkan hasil pengujian, hasil tampilan uji signifikasi uji t menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi memiliki t hitung > t tabel yaitu -0,309 > 2,052 dan probabilitas signifikasi sebesar 0.760, jadi komitmen organisasi tidak bisa dijadikan pemoderasi, maka dengan demikian. Komitmen organisasi tidak dapat memoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah menuju *good governance*.

#### 2. Saran

- 1) Bagi kebijakan:
  - a. Agar proses pengawasan keuangan daerah dapat berjalan dengan lebih baik, sebaiknya perlu adanya peningkatan partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan komitmen organisasi. Dengan partisipasi masyarakat yang lebih baik, maka proses pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan akan lebih terjamin bahwa anggota dewan bekerja sesuai tugas dan tanggungjawabnya. Selain itu yang mendapat peningkatan atau perbaikan adalah transparansi kebijakan publik dan komitmen organisasi. Dengan kebijakan yang lebih transparan dan berkomitmen akan mampu mengurangi kemungkinan dewan untuk berbuat tidak benar sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya.
  - b. Bagi pemerintah baik legislative dan eksekutif hendaknya mulai menerapkan prinsip pronsip *good governance* secara nyata.
  - Bagi partai politik hendaknya dapat membentuk kader kader yang lebih berkompeten dalam melakukan pengawasan keuangan daerah.
- 2) Bagi penelitian selanjutnya, yang berminat mengkaji ulang penelitian ini sebaiknya dapat melakukannya di beberapa daerah/kota sehingga diperoleh responden atau sampel yang lebih banyak, sedemikian rupa generalisasi hasil penelitian akan lebih baik.

# **DAFTAR PUSTAKA**

- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*.

  Cetakan IV. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2007.
- Halim, Abdul. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. 2007
- Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat. 2002.
- Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta, Andi, 2002.
- Nurlan Darise, Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- Nordiawan, Deddi; dkk. *Akuntansi Pemerintahan*. Cetakan Ketiga. Jakarta;Salemba Empat, 2008.
- Nordiawan, Deddi; Outra, Iswahyudi; Rahmawati, Maulidah. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat. 2007.
- Sadu Wasistiono, Yonatan Wiyoso, Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Kelima Belas. Bandung: Alfabeta. 2010
- Sukrisno, Agoes, I Cenik Ardana. *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: Salemba Empat. 2011
- Instruksi *Keputusan MENDAGRI R.I* No. 4 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.

Ketetapan MRP Nomor XV/MPR/1998 tentang tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah pusat juga telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan baik berupa UndangUndang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP).

- Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001. Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 1999 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran, Citra Umbara, Bandung, 2001.
- Republik Indonesia, *Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia*, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 2005.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 2005.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah,, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 2005.
- Undang-undang Otonomi Daerah, Fokus Media, Bandung, 2004
- Coryanata, Isma. 2007. Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar.
- Sopanah, 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijkan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya.
- Werimon, Simson; Imam Ghozali; Mohamad Nazir. 2006. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris di Provinsi Papua). Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.

http://www.google.com/2012/11/11/pengertian komitmen organisasi.html